

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor penting bagi umat manusia, karena pendidikan selalu menjadi tumpuan dan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan menyiapkan generasi yang mampu berbuat banyak bagi kepentingan umat manusia di muka bumi ini. Pendidikan juga merupakan barometer sebuah negara. Manakala suatu bangsa rusak moralnya, tergoncang kredibilitasnya serta kemajuan teknologinya terhambat, maka yang pertama ditinjau ulang adalah sistem pendidikan yang digunakan.

Pengalaman pembangunan di negara-negara maju, khususnya negara-negara di dunia barat, membuktikan berapa besar peran pendidikan dalam proses pembangunan. Secara umum telah diakui bahwa pendidikan merupakan penggerak utama (*prima mover*) bagi pembangunan.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka suatu bangsa ingin menjadi bangsa yang maju dan memiliki peradaban yang tinggi hendaklah mengedepankan pendidikan, karena melalui pendidikan suatu negara akan bergerak maju lebih cepat.

Lahirnya pendidikan karena adanya masyarakat, jadi pendidikan pada mulanya berfungsi sebagai sarana mensosialisasikan nilai dan tradisi yang dianut oleh masyarakat, sehingga wajar ketika keduanya saling mempunyai

---

<sup>1</sup>Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Bigraff Publishing, 2000), h. 94

keterkaitan. Pendidikan Islam memberi kontribusi terhadap berbagai masalah dalam masyarakat, baik dalam bentuk gagasan konseptual maupun dalam bentuk aksi kemasyarakatan.<sup>2</sup> Pendidikan Islam yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pendidikan masyarakat, yang berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung dengan unsur-unsur lainnya.

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan misinya terlebih di era otonomi daerah adalah tidaklah kecil. Pertama, perubahan orientasi masyarakat suatu daerah. Persiapan menuju industrialisasi telah menyebabkan orientasi pendidikan masyarakat berubah dari belajar mencari ilmu menjadi bersifat materialistik. Kedua, perubahan orientasi pendidikan umum lebih diutamakan daripada pendidikan keagamaan. Ketiga, kenyataan bahwa kualitas layanan pendidikan Islam terkesan lebih rendah daripada layanan pendidikan yang diberikan oleh sebagian sekolah umum. Untuk menghadapi perubahan orientasi pendidikan masyarakat tidak ada jalan lain bagi pendidikan Islam kecuali memberikan sesuatu yang diinginkan masyarakat, oleh karena itu kurikulum pendidikan Islam diharapkan agar mampu mentransformasikan potensi daerah, sehingga perlu adanya desentralisasi kurikulum di daerah.<sup>3</sup> Hal ini menggambarkan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus mampu menjawab problem dalam masyarakat sehingga pendidikan Islam menjadi solusi terbaik.

Pemberlakuan undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Otonomi Daerah mengisyaratkan mengenai kemungkinan-kemungkinan

<sup>2</sup>MaHFud Djunaedi, *Rekonstruksi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 133

<sup>3</sup>*Ibid*, h. 142

pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk pula didalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.<sup>4</sup> Dengan demikian lahirnya undang-undang otonomi daerah memberikan kontribusi besar terhadap perubahan positif dalam dunia pendidikan.

Namun pelaksanaan pendidikan agama di daerah masih saja mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah daerah. Pendidikan dan agama pada Undang-Undang tersebut banyak memunculkan penafsiran secara parsial bahwa yang menjadi kewewenangan pemerintah daerah adalah pendidikan yang berada dibawah naungan Departemen Agama yang berbentuk Madrasah dan sekolah agama lainnya belum banyak diterima sebagai bagian dari pendidikan. Maka dari itu pendidikan pada UU No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah secara eksplisit pelaksanaannya tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan kata lain implementasi pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah baik dalam konteks bimbingan dalam konteks subsidi pendanaan biaya pendidikan.<sup>5</sup> Pemahaman ini seharusnya dipahami secara totalitas oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan.

<sup>4</sup>Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-3, h.1 – 2.

<sup>5</sup>Suwito, dkk, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 298.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan perubahan besar, bukan hanya dalam bidang pemerintahan dan birokrasi, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Pendidikan umum yang dikelola oleh departemen Pendidikan Nasional jelas posisinya karena termasuk kewenangan yang diserahkan oleh pusat ke daerah (didesentralisasikan). Sementara itu pendidikan islam (madrasah) yang berada dibawah kementerian agama sampai sekarang masih banyak diperdebatkan.

Disamping itu menurut penulis masih terdapatnya perbedaan perhatian dan perlakuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam didalam segala segi, bila dibandingkan dengan pendidikan umum. Hal ini sudah seharusnya setiap lembaga pendidikan itu mendapat perhatian dan perlakuan yang sama dinegara ini yang sedang mendengarkan reformasi disegala hal. Hal ini sesuai dengan penjelasan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada ketentuan umum seperti yang berbunyi:

“Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Dan selanjutnya dijelaskan pada alenia berikutnya Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.<sup>6</sup>

Dalam undang undang di atas sudah jelas bahwa tidak ada dikotomi atau pembedaan antara sekolah umum dan sekolah keagamaan atau madrasah, baik

<sup>6</sup>Undang-Undang SISDIKNAS, (Bandung: Fokus Media, 2010), h.38-39

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari segi pendanaan, sarana prasarana maupun status dan kesejahteraan tenaga pendidiknya. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah memiliki andil yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa, oleh karena itu layak mendapat perhatian yang sama dari pemerintah.

Indonesia adalah bangsa yang pluralis, terdiri dari suku bangsa, agama dan kepercayaan yang dianutnya, setiap suku atau daerah memiliki keanekaragaman serta perbedaan kebudayaan berupa adat istiadat, tata krama pergaulan, bahasa dan tulisan, legenda serta nilai-nilai sosial, agama dan kepercayaan. Dengan keanekaragaman tersebut, tentunya tidak dapat diformulasi dan diakomodasi dan dirumuskan secara menyeluruh kedalam kurikulum nasional secara sentralisasi. Oleh sebab itu diperlukan adanya perubahan dengan harapan akan perbaikan penyelenggaraan pendidikan dan pada gilirannya dapat meningkatkan output dalam mengisi pembangunan secara nasional terutama daerah setempat.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sesungguhnya mempunyai fungsi ganda. Fungsi ganda tersebut adalah selain memberikan layanan kepada masyarakat, sekolah juga sebagai agen pembaharuan masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam pada itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.<sup>7</sup> Sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan sekolah secara transparan, hal ini akan memberikan kepercayaan masyarakat kepada sekolah dan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam kemajuan sekolah.

Pendidikan Islam di Indonesia sebagai subsistem pendidikan nasional, secara implisit idealnya mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Kenyataan seperti ini dapat dipahami dari hasil rumusan seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, yang memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam ditujukan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Dalam konteks ini Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran islam.<sup>8</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut perlau adanya perhatian yang cukup baik dari masyarakat dan terutama dari pemerintah terhadap perkembangan pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah madrasah. Madrasah perlu mendapatkan kesetaraan dengan sekolah-sekolah umum lainnya, baik fisik, status tenaga pendidik, kesejahteraan tenaga pendidik dan kesempatan kerja yang sama bagi tanmatan madrasah.

<sup>7</sup>E.Mulyasa, *Kurikulum Yang Disempurnakan*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006), h. 25

<sup>8</sup>Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), h. 34

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tuntutan adanya perubahan tidak terlepas dari adanya tuntutan akan pembaharuan terhadap sistem pendidikan yang selama sekian waktu dikelola secara sentralistik oleh pemerintah pusat dengan menafikan berbagai keragaman, perbedaan kultur, agama dan sebagainya, yang berakibat pada terpuruknya kualitas pendidikan Indonesia.<sup>9</sup> Dengan adanya perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi, pemerintahan daerah akan bisa memasukkan potensi-potensi daerahnya yang selama ini terpendam atau tidak terakomodasi kedalam dunia pendidikan, sehingga nantinya mampu memacu pertumbuhan dan kemajuan daerah tersebut.

Perubahan atau inovasi itu memang hanyalah sebagai alat bukan tujuan. Apa yang dituju oleh perubahan itu adalah peningkatan mutu pendidikan, sehingga institusi pendidikan dituntut untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan secara serius dan tidak hanya sekadarnya, ia harus mampu memberikan *quality assurance* (jaminan mutu), mampu memberikan layanan yang prima, serta mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat sebagai *stakeholders*.<sup>10</sup> Dengan demikian tugas yang diemban oleh pemerintahan daerah sampai kepada pelaksanaannya di sekolah mempunyai tanggung jawab yang berat dan memerlukan sumber daya manusia yang profesional untuk dapat menyeimbangi tugas berat tersebut.

UU No.32 tahun 2003 tentang kewenangan pemerintah juga berpengaruh pada pendidikan yaitu Pusat dan Kewenangan Pemerintah Daerah

<sup>9</sup> Hasbullah, *Otonomi pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4

<sup>10</sup> Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

sebagai daerah otonom, mempunyai makna strategis dan operasional yaitu adanya otonomi pendidikan, secara teknis operasional, pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen dan Depdiknas telah menyerahkan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah kepada pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi dan Kabupaten/kota.<sup>11</sup> Sebaiknya antara tugas dinas pendidikan pusat dan dinas pendidikan daerah memiliki kejelasan kewenangan masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang mengakibatkan terjadinya kebingungan bagi pelaksanaannya.

PP RI No. 19 tahun 2005 yang sekarang sudah dirubah menjadi PP. No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB II pasal 2 “Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan silabus sesuai dengan kurikulum, keadaan sekolah, keadaan siswa serta kondisi sekolah. Oleh karena itu daerah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan tujuan dan kondisi daerah. Hal ini biasa dikenal dengan desentralisasi pendidikan, bukan berarti menghilangkan unsur-unsur nasional, tetapi diberi penimbangan yang proporsional antara kurikulum nasional dan daerah (lokal).

Desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk dapat membuat perencanaan pengambilan

<sup>11</sup>Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inofatif-Progresif. Konsep, Landasan dan Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya dibidang pendidikan, dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasioanal. Dalam pengertian ini, desentralisasi pendidikan akan mendorong tercapainya kemandirian dan rasa percaya diri pemerintah daerah yang pada gilirannya mereka akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri dengan demikian desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan, peserta masyarakat, pengelola dan pengguna pendidikan itu sendiri, namun harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di samping itu, secara konseptual terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu:

1. Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan Kabupaten/kota)
2. Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewengan yang lebih besar pada tingkat sekolah.<sup>12</sup>

Kurikulum yang dimaksud disini adalah sesuai dengan UU tentang sistem pendidikan nasional bab 1 pasal 39

<sup>12</sup>Abdurrahman Syah, *Wacana Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005), h. 150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.<sup>13</sup>

Pada umumnya penyusunan kurikulum dibuat berdasarkan pengalaman pribadi dan sosial siswa. Pelajaran yang diberikan sering kali berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial agar dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan berupa pengalaman dan rencana siswa. Namun, karena penyelesaian persoalan itu melibatkan kemampuan komunikasi, proses matematis, dan pembahasan ilmiah, maka kurikulumnya dirancang secara interdisipliner dengan alam sekitar. Buku dipandang sebagai alat untuk membantu proses belajar, bukan sebagai sumber utama ilmu pengetahuan.<sup>14</sup>

Kurikulum dikembangkan oleh sekolah/madrasah, sementara silabus menjadi tanggung jawab masing-masing guru. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dengan demikian unsur-unsur yang masuk dalam silabus yaitu rumusan standar kompetensi, rumusan kompetensi dasar, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran disusun oleh pemerintah. Sementara kewenangan pemerintahan daerah adalah fasilitasi.<sup>15</sup>

Adapun fungsi Pendidikan Nasional:

---

<sup>13</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang SISDIKNAS*, (Bandung: Fokus Media 2010), h. 21

<sup>14</sup>Abd. Rachman Assegaf. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 109

<sup>15</sup>Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Alat membangun pribadi, mengembangkan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia
2. Menurut UU RI no.2 tahun 1989 bab II pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional”.<sup>16</sup>

Di sisi lain, mutu pendidikan di Indonesia yang belum menggembirakan itu juga masih menghadapi tantangan yang sangat berat di masa depan. Diantaranya disebabkan oleh sekularisasi dan globalisasi yang tak dapat kita pungkiri.

Di Kabupaten Siak, berkenaan dengan otonomi daerah, khususnya yang menyangkut pendidikan, masih memunculkan berbagai problem di antaranya: Bagaimana pemerintah Kabupaten Siak merealisasikan undang-undang tentang otonomi daerah yang menyangkut permasalahan pendidikan?; Apakah pemerintah Kabupaten Siak, dalam hal ini pihak Kemenag dan pihak Dinas Pendidikan selalu berkoordinasi dalam merealisasikan undang-undang tentang otonomi daerah yang menyangkut permasalahan pendidikan?; Bagaimanakah bentuk kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Siak terhadap undang-undang tentang otonomi daerah yang menyangkut permasalahan pendidikan?; Bagaimana bentuk kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak terhadap undang-undang tentang otonomi daerah yang menyangkut permasalahan pendidikan?; Apakah masih ada kesenjangan antara pendidikan di madrasah

---

<sup>16</sup>Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 127

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berada di bawah naungan Kemenag dan pendidikan di sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Siak?; Jika ada kesenjangan apa faktor penyebabnya?; Bagaimana perkembangan madrasah-madrasah negeri di era otonomi daerah di Kabupaten Siak?; Bagaimana perkembangan sekolah-sekolah negeri di era otonomi daerah di Kabupaten Siak?; Bagaimana perkembangan madrasah-madrasah swasta di era otonomi daerah di Kabupaten Siak?; Bagaimana perkembangan sekolah-sekolah swasta di era otonomi daerah di Kabupaten Siak?; Bagaimana kesejahteraan guru-guru negeri yang mengajar di madrasah yang ada di Kabupaten Siak pasca otonomi daerah?; Bagaimana kesejahteraan guru-guru negeri yang mengajar di sekolah pasca otonomi daerah di Kabupaten Siak?; Bagaimana kesejahteraan guru-guru swasta yang mengajar di madrasah yang ada di Kabupaten Siak pasca otonomi daerah?; Bagaimana kesejahteraan guru-guru swasta yang mengajar di sekolah yang ada di Kabupaten Siak pasca otonomi daerah?; Bagaimana sarana dan prasarana madrasah di Kabupaten Siak pasca otonomi daerah?; Bagaimana sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Siak pasca otonomi daerah?.

Dari fenomena di atas penulis menduga bahwa kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Siak masih membedakan antara madrasah dan sekolah, dugaan ini erat kaitannya dengan fenomena yang penulis temukan yang berkaitan minimnya madrasah di Kabupaten Siak, sedikitnya madrasah yang dinegerikan dan sarana dan prasarana yang ada pada madrasah tidak sebegus sarana dan prasarana yang ada di sekolah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengetahui implikasi undang-undang otonomi daerah terhadap pendidikan di Kabupaten Siak, penulis ingin mendalami lebih jauh dengan mengangkat judul tesis ini tentang **“Implikasi Undang-undang Otonomi Daerah Terhadap Pendidikan di Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Siak”**.

## B. Defenisi Istilah

1. Implikasi artinya keterlibatan atau keadaan terlibat<sup>17</sup>. Yang dimaksud Implikasi kasi disini adalah pengaruh undang-undang otomomi daerah terhadap pendidikan Madrasah.
2. Otonomi Daerah artinya hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud undang-undang otonomi daerah disini adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur atau mengurus daerahnya masing masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. Pendidikan. Dalam UU SISDIKNAS 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

<sup>17</sup>Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 427

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>18</sup>

4. Madrasah adalah pendidikan yang dilaksanakan disekolah atau perguruan (biasanya yang berdasarkan agama Islam, (Madrasah Ibtidaiyah; sekolah agama tingkat dasar, Madrasah Tsanawiyah; sekolah menengah tingkat pertama, Madrasah Aliah; sekolah menengah tingkat atas).<sup>19</sup>

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Siak mengimplementasikan undang-undang otonomi daerah terhadap pendidikan sekolah dan madrasah?
- b. Apakah ada perbedaan yang signifikan dalam kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintahan Kabupaten Siak terhadap sekolah dan madrasah?
- c. Bagaimanakah perkembangan sekolah di Kabupaten Siak?
- d. Bagaimanakah perkembangan madrasah di Kabupaten Siak?
- e. Apakah sekolah di Kabupaten Siak lebih berkembang dibandingkan madrasah?
- f. Apakah aparatur birokrasi maupun aparatur pendidikan di Kabupaten Siak telah memahami sepenuhnya makna otonomi daerah dengan baik?

<sup>18</sup>UU No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistim Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Visi Media, 2008), h. 1

<sup>19</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.Cit.* h. 694

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Bagaimanakah posisi sekolah yang berada dibawah naungan Diknas Kabupaten Siak?
- h. Bagaimanakah posisi madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Siak?
- i. Bagaimanakah pendanaan pembangunan untuk sekolah yang berada di bawah naungan Diknas Kabupaten Siak?
- j. Bagaimanakah pendanaan pembangunan untuk madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Siak?
- k. Apakah ada perbedaan antara sarana dan prasarana yang ada di sekolah dan madrasah?
- l. Apakah ada perbedaan perhatian Pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di sekoalh dan madrasah?

## 2. Pembatasan Masalah

Berhubung dengan kompleksnya permasalahan di lapangan, serta luasnya kajian tentang implikasi undang-undang otonomi daerah, maka penulis membatasi penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, penulis akan memfokuskan kajian penelitian ini pada Implikasi undang-undang otonomi daerah terhadap madrasah dan sekolah. Untuk menjawab permasalahan ini, dan memilih gejala umum yang menjadi fokus penelitian:

- a. Implikasi undang-undang otonomi daerah terhadap sekolah dan madrasah di Kabupaten Siak

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bentuk kebijakan pemerintah Kabupaten Siak terhadap sekolah dan madrasah di Kabupaten Siak
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan kesamaan perhatian antara sekolah dan madrasah di Kabupaten Siak

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi serta batasan masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implikasi undang-undang otonomi daerah terhadap pendidikan sekolah dan madrasah di Kabupaten Siak?
- b. Apakah dampak positif dari kebijakan pemerintahan Kabupaten Siak terhadap sekolah dan madrasah pada era otonomi daerah?
- c. Apakah dampak negatif dari kebijakan pemerintahan Kabupaten Siak terhadap sekolah dan madrasah pada era otonomi daerah?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implikasi undang-undang otonomi daerah terhadap sekolah dan madrasah di Kabupaten Siak
- b. Untuk mengetahui dampak positif dari kebijakan pemerintahan Kabupaten Siak terhadap sekolah dan madrasah pada era otonomi daerah
- c. Untuk mengetahui dampak negatif dari kebijakan pemerintahan Kabupaten Siak terhadap sekolah dan madrasah pada era otonomi daerah



Sedangkan manfaat dari penelitian ini ialah:

- a. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemerhati pendidikan, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun kepentingan praktis dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembuat kebijakan.
- b. Dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk diimplementasikan bukan hanya sekedar konsep belaka.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang otonomi pendidikan terutama dalam perkembangan madrasah
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.